

KEKUATAN HUKUM *INDEMNITY LETTER* TERHADAP PELAKSANAAN *RECOVERY* DALAM PERJANJIAN ASURANSI SURETY BOND

Meryana Dwi Novitasari
E-mail: meryana.dwinovita@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Djuwityastuti
E-mail: djuwityastuti@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This paper aimed to determine the legal force of indemnity letter in the insurance contract surety bonds towards the implementation of recovery. This research include prescriptive normative law, with legislation approach. Types and sources of data include secondary data sources that consists in primary legal material and secondary legal material. The primary legal sources by compressing legislation, official records, and jurisprudence, while secondary legal resource are any research results associated to this research. Technique collection of legal materials use of document studies. Analytical techniques data used were legal material by the method of deductive. Surety bond has fulfilled the legal aspects as collateral in private chartering contract. In order to obtain a surety bond guarantees the principal "may" provide a guarantee to the surety company so that it can be concluded that the surety bond does not require any jamianaan of principal. However, to provide confidence and legal protection for the parties then required to individuals guarantee of the principal by giving the indemnity letter to the surety company. The existence of the indemnity letter in the insurance contract surety bonds will provide confidence to the parties to the insurance contract surety bonds and to determine the amount of coverage that will be given by surety company to principal.

Keywords: *Indemnity Letter, Surety Bond Insurance, Chartering Contract*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum indemnity letter dalam perjanjian asuransi surety bond. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber data adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim sedangkan bahan hukum sekunder berupa hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode deduksi. *Surety bond* telah memenuhi aspek hukum sebagai jaminan dalam kontrak pemborongan swasta. Guna memperoleh jaminan *surety bond* pihak principal "dapat" memberikan jaminan kepada perusahaan *surety* sehingga dapat disimpulkan bahwa *surety bond* tidak mewajibkan adanya jamianaan dari principal. Akan tetapi, untuk memberikan keyakinan dan perlindungan hukum bagi para pihak maka diwajibkan adanya jaminan perorangan dari pihak *principal* dengan menyerahkan *indemnity letter* kepada perusahaan *surety*. Adanya *indemnity letter* dalam perjanjian asuransi *surety bond* akan memberikan kepercayaan bagi para pihak dalam perjanjian asuransi *surety bond* dan untuk mengetahui besarnya jumlah pertanggungan yang akan diberikan perusahaan *surety* kepada *principal*.

Kata kunci : *Indemnity Letter, Asuransi Surety Bond, Kontrak Pemborongan*

A. Pendahuluan

Pembangunan adalah suatu usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata (FX. Djumialdji, 1995: 1). Salah satu pembangunan yang gencar dilakukan pemerintah saat ini adalah pembangunan di bidang infrastruktur publik, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, perumahan, jalan tol, pembangkit listrik, jaringan komunikasi, dan sebagainya yang secara keseluruhan dimaksudkan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta domestik, maupun swasta asing.

Pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui jasa pemborong proyek atau kontraktor. Pemberi tugas atau pemilik proyek dengan pemborong dapat menyepakati suatu kontrak pemborongan untuk menjamin terselenggaranya proyek pemborongan tersebut. Terlaksananya kontrak pemborongan pekerjaan tergantung pada dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, baik oleh pemberi tugas (selanjutnya disebut *obligee*) maupun pemborong (selanjutnya disebut *principal*).

Guna menjamin terpenuhinya prestasi dalam kontrak pemborongan, pada umumnya *obligee* akan meminta surat jaminan kepada *principal*. Jaminan yang diperlukan oleh *principal* untuk memborong suatu proyek harus disesuaikan dengan persentase dari nilai proyek/ kontrak yang ditetapkan oleh *obligee*. Praktikanya, untuk mencukupi nilai jaminan yang ditetapkan oleh *obligee*, *principal* dapat meminta bantuan pada pihak ketiga. Pihak ketiga yang ditunjuk dalam perjanjian pemborongan merupakan lembaga keuangan yang sudah terakreditasi. Jaminan dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan yang berupa bank garansi, jaminan dapat pula dikeluarkan oleh perusahaan asuransi berupa *surety bond* dan jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan penjaminan. Adapun jenis jaminan tersebut ada beberapa macam yaitu jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan (Uyung Adithia, 2011: 14).

Artikel ini akan mengkaji mengenai jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yaitu *surety bond*. *Surety bond* merupakan suatu perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok, dalam hal ini adalah kontrak pemborongan. Hubungan antara *surety bond* dengan kontrak pemborongan adalah bahwa *surety bond* sebagai jaminan atas risiko yang mungkin terjadi dalam kontrak pemborongan. Risiko merupakan suatu hal yang dilindungi oleh asuransi, sehingga antara risiko dan asuransi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan seseorang akan menderita suatu kerugian. Setiap pekerjaan selalu terdapat kemungkinan terjadinya risiko wanprestasi baik karena kesengajaan atau kelalaian ataupun karena keadaan memaksa. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan kontrak pemborongan yang dapat mengakibatkan prestasi tidak dipenuhi sama sekali oleh *principal*, prestasi yang dilaksanakan *principal* tidak sesuai yang diperjanjikan, ataupun *principal* tidak dapat memenuhi prestasi dengan tepat waktu.

Surety bond dapat digunakan sebagai alternatif bagi *principal* swasta yang tergolong dalam ekonomi lemah untuk melaksanakan proyek pemborongan sebab tidak adanya kewajiban bagi pihak *principal* untuk memberikan jaminan di muka ataupun kolateral pada pihak penjamin. Sehingga akan lebih memudahkan *principal* untuk memperoleh jaminan *surety bond* dibandingkan dengan jaminan dari bank garansi, namun kemungkinan risiko yang dapat diderita oleh penjamin menjadi semakin besar. Perikatan dalam *surety bond* adalah tanggung renteng atau tanggung menanggung dimana pihak penjamin (selanjutnya disebut *surety*) akan membayar kerugian dengan uang tunai kepada *obligee* apabila telah jelas terjadi kerugian dan untuk itu telah ada tuntutan klaim. Di sisi lain, *principal* dengan adanya Persetujuan Ganti Rugi kepada *surety* (selanjutnya disebut *Indemnity Letter*) akan membayar kembali kepada *surety* yaitu jumlah kerugian yang telah dibayarkan oleh *surety* kepada *obligee*. Jaminan akan dicairkan setelah diketahui sebab-sebab dari pencairan tersebut dan penjamin hanya wajib mengganti sebesar kerugian yang diderita oleh *obligee*.

Indemnity Letter merupakan jaminan perlindungan atas kerugian atau jaminan ganti rugi kepada perusahaan asuransi yang telah menerbitkan asuransi *surety bond* dikarenakan dalam

pemberian asuransi *surety bond* tidak mewajibkan adanya jaminan dari pihak *principal*. Sehingga terlihat bahwa *indemnity letter* sebagai alternatif dari tidak adanya kolateral dalam perijinan asuransi *surety bond*. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis ingin membahas lebih dalam lagi mengenai kekuatan hukum *indemnity letter* dalam asuransi *surety bond* sebagai jaminan kontrak pemborongan perusahaan khususnya dalam pelaksanaan *recovery* pada asuransi *surety bond*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikaji secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

Penelitian hukum adalah penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan berdasar pada makna hukum dalam hidup bermasyarakat pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya dikaitkan dengan fakta-fakta atau gejala sosial di masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 69). Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 175). Jenis dan sumber data adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim sedangkan bahan hukum sekunder berupa hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode silogisme melalui pola pikir dengan metode deduksi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar hukum bagi perusahaan asuransi dapat mengeluarkan lini usaha penjaminan adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/KMK.001/1980 tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan yang Dapat Menerbitkan Jaminan dalam Rangka Pelaksanaan Keppres Nomor 14A Tahun 1970. Saat diterbitkannya aturan ini, hanya perusahaan asuransi PT Jasa Raharja saja yang diperbolehkan menerbitkan jaminan *surety bond*, akan tetapi saat ini sudah semakin meluas. Berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tertanggal 23 September 2015 sebagaimana telah tercatat dalam Surat Deputi Komisioner Pengawas IKBN II Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 3 September 2015, terdapat 49 jumlah asuransi umum yang dapat memasarkan jaminan *surety bond* konstruksi. Tidak semua perusahaan asuransi dapat memasarkan jaminan *surety bond*, perusahaan tersebut harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk dapat memasarkan jaminan *surety bond*, hal ini tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 / Pmk.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.

Surety bond termasuk salah satu lingkup dari usaha asuransi umum dalam lini usaha *suretyship*. *Suretyship* adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan *Principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *Principal* dan *Obligee* (Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 /Pmk.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship). Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, usaha asuransi umum dapat memberikan jasa pertanggungan risiko dengan memberikan penggantian kepada tertanggung berupa tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Akan tetapi, meskipun *surety bond* dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dan merupakan salah satu produk usaha perasuransian namun mekanisme pelaksanaannya berbeda dengan asuransi pada umumnya. Saat ini *surety bond* memiliki payung hukum terbaru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Menurut undang-undang ini

penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. Meskipun telah ada payung hukum yang mengatur tentang *surety bond*, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur keseragaman aturan tentang proses underwriting, aturan mengenai jaminan, aturan mengenai eksekusi atas jaminan apabila *principal* tidak dapat melakukan recovery atau subrogasi atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Surety kepada *Obligee* (Haerun Inayah, 2006: 77).

Menurut F.X. Djumialdji (1993: 3), *surety bond* adalah:

“Suatu perikatan jaminan dalam bentuk warkat dimana penjamin yaitu perusahaan *surety* dengan menerima premi atau *service-charge* mengikatkan diri guna kepentingan *obligee* untuk menjamin pelaksanaan atas suatu kewajiban atau perikatan pokok dari *principal*, yang mengakibatkan kewajiban membayar atau memenuhi suatu prestasi tertentu terhadap *obligee*, apabila *principal* ternyata cidera janji atau wanprestasi, *surety* merupakan suatu bentuk jaminan bersyarat sedangkan jaminan bank merupakan jaminan tanpa syarat yaitu membayar sebesar pemberian garansi, apabila ternyata pemborong gagal melaksanakan isi perjanjian.”

Surety bond merupakan suatu produk inovatif yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi guna mengambil alih risiko yang mungkin akan diderita oleh salah satu pihak dalam perjanjian pokok yang telah mengikat para pihak sebelum diterbitkannya perjanjian asuransi *surety bond*. Perjanjian asuransi *surety bond* merupakan suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* atau ikutan, sehinggasebagai dasar penerbitan *surety bond* oleh perusahaan *surety* maka terlebih dahulu harus ada perjanjian pokok yang telah dibuat dan ditandatangani oleh *principal* dan *obligee*. Perjanjian pokok dari *surety bond* adalah kontrak pemborongan. Tanpa ada perjanjian pokok tersebut maka *surety bond* tidak dapat diterbitkan, hal tersebut dikarenakan :

- a. *Surety bond* merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok
- b. *Surety bond* menjamin semua hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian pokok (kontrak)

c. Di dalam *surety bond* tercantum data yang harus ada dalam perjanjian pokok (kontrak) seperti:

- 1) Nama dan Alamat *Principal*;
- 2) Nama dan Alamat *Obligee*;
- 3) Pekerjaan yang dilaksanakan;
- 4) Nilai Kontrak; dan
- 5) Penal Sum yang ditetapkan oleh *Obligee*.

Apabila dicermati lebih lanjut, terdapat beberapa ketentuan dalam perjanjian asuransi *surety bond* yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian asuransi pada umumnya. Hal yang paling mencolok adalah terkait para pihak dalam perjanjian. Asuransi *surety bond* melibatkan tiga pihak dalam perjanjian yaitu *obligee*, *principal*, dan *surety* atau *guarantor*. Sedangkan asuransi pada umumnya hanya melibatkan dua pihak dalam perjanjian yaitu penanggung dan tertanggung. Akan tetapi, selain para pihak yang terkait dalam perjanjian terdapat pula perbedaan dalam perjanjian asuransi *surety bond* yaitu terkait pencairan klaim *indemnity letter* dalam perjanjian ini.

Penerbitan *indemnity letter* merupakan ciri khusus dari jaminan asuransi *surety bond* yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi atau *surety* yang membedakannya dengan jaminan sejenis yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan. Jaminan asuransi *surety bond* dapat diperoleh oleh *principal* tanpa harus memberikan kontra garansi berupa agunan ataupun kolateral kepada *surety* sedangkan jaminan yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan berupa bank garansi mewajibkan adanya agunan yang sesuai dengan nominal jaminan yang diberikan oleh bank sebagai salah satu persyaratan diterbitkannya jaminan bank garansi oleh pihak bank. Selain itu, pihak bank juga masih meminta setoran jaminan uang tunai atau *kolateral* dalam jumlah tertentu yang disimpan di bank dengan tidak dikenai bunga dan baru dapat dicairkan setelah berakhirnya bank garansi. Sebagai ganti dari tidak diwajibkannya kontra garansi, *surety* mewajibkan pembayaran premi dan adanya *indemnity letter* yang dibuat oleh *principal* dengan *surety* dengan dilegalisir oleh notaris. Adanya legalisir oleh notaris ini akan semakin memperkuat kedudukan hukum *indemnity letter* sebagai jaminan ganti kerugian dari *principal* kepada *surety*.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada dasarnya mengikat kedua belah pihak

sebagai undang-undang, begitu pula perjanjian *indemnity letter*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Mengingat *indemnity letter* merupakan akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris sehingga merupakan akta autentik dan bukan akta bawah tangan. Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam buku “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yakni:

- 1) Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut;
- 2) Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
- 3) Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (Tri Indriady, S.H. 2012. *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit dengan Akta di Bawah Tangan*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8b8aea-be0f4/pengikatan-perjanjian-kredit-dibawah-tangan>. Diakses pada 22 Juni 2016 Pukul 09.49).

Ketetntuan mengenai dibuatnya perjanjian *indemnity letter* di hadapan notaris menentukan bahwa *indemnity letter* memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi isi perjanjian sehingga menjamin terselenggaranya perjanjian asuransi *surety bond* yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan khususnya dapat melindungi risiko yang mungkin dialami oleh pihak *surety*. Peranan akta autentik dalam *indemnity letter* sangat penting,

karena mempunyai daya pembuktian kepada pihak ketiga, yang tidak dipunyai oleh akta di bawah tangan.

Indemnity letter merupakan perjanjian ganti kerugian yang mengatur bahwa *principal*, pelaksana, pengurus, pengganti atau orang-orang yang ditunjuk oleh *principal* menyatakan sanggup untuk membayar kembali seluruh biaya yang telah dan/ atau akan dikeluarkan oleh *surety* sebagai penjamindan membebaskan *surety* dari kerugian terhadap setiap tindakan yang berupa tagihan, tuntutan, tanggung jawab, kehilangan, atau biaya apapun termasuk biaya penasihat hukum yang harus dibayarkan oleh *surety* sebagai akibat telah diberikannya jaminan pada *principal*, ataupun yang dikeluarkan oleh *surety* sehubungan dengan suatu tuntutan, proses peradilan, pemeriksaan, maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya, termasuk gugatan untuk memaksakan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari perjanjian ganti kerugian atau *indemnity letter* ini. Pembayaran tuntutan ganti rugi ini diberikan apabila *surety* telah memenuhi kewajiban *principal* untuk untuk membayar tuntutan atau klaim ganti rugi dari *obligee* terhadap suatu kerugian yang disebabkan oleh keingkaran-keingkaran, kelalaian, atau kegagalan *principal* dalam melaksanakan kewajiban dalam kontrak pemborongan. Selain ditandatangani oleh *principal* dan *surety*, *indemnity letter* dalam jaminan asuransi *surety bond* juga harus ditandatangani oleh indemnitator dari *principal*. Indemnitor merupakan penjamin tambahan dari *principal* yang menjamin bahwa *principal* akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *indemnity letter*.

Berlakunya *indemnity letter* pada perjanjian asuransi *surety bond* sebenarnya menimbulkan permasalahan hukum dalam perjanjian *surety bond* yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi sebab mekanisme berlakunya klaim *indemnity letter* mengesampingkan pengaturan tentang prinsip subrogasi dalam asuransi. Prinsip ini berlaku sebagai konsekuensi diberlakukannya prinsip indemnitas dalam mekanisme pencairan klaim *surety bond* pada *bouwheer*. Prinsip indemnitas bermakna bahwa asuransi kerugian hanya mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang benar-benar disderita tertanggung sehingga tidak boleh melebihi kerugian yang sebenarnya. Prinsip ini berlaku dalam mekanisme penyelesaian klaim asuransi *surety bond* karena

asuransi ini merupakan salah satu jenis asuransi kerugian. Prinsip subrogasi timbul setelah dicairkannya jaminan terhadap *principal* yang sebagai konsekuensi dari prinsip inemnititas sebab terjadi pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung.

Prinsip subrogasi dalam perjanjian asuransi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Pasal 284 KUHD menyatakan bahwa:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut sebagaimana ketentuan asuransi pada umumnya bahwa pada perjanjian asuransi hanya terdapat dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung, tidak ada pihak yang dijamin. Apabila dikaitkan dengan perjanjian *surety bond* maka pihak penanggung adalah perusahaan *surety* dan pihak tertanggung adalah *principal* karena telah membayar premi dan *service charge*. Sedangkan objek asuransinya adalah kewajiban pemenuhan prestasi dalam kontrak pemborongan. Ketentuan dalam pasal ini menjelaskan bahwa pihak penanggung menggantikan kedudukan pihak tertanggung untuk berhak menagih pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Sedangkan dalam perjanjian asuransi *surety bond* pihak *surety* sebagai penanggung harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh *principal* pada *obligee* dan setelah itu pihak *surety* dapat menuntut ganti kerugian melalui klaim *indemnity letter* pada pihak *principal*, hal ini bertentangan dengan sifat pertanggungan atau asuransi yang mewajibkan penanggung untuk membayar ganti rugi sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam polis tanpa hak menuntut kembali kepada pihak-pihak lain di dalam perjanjian (Beni Surya, 2015: 46).

Akan tetapi, meskipun adanya klaim *indemnity letter* dalam perjanjian asuransi *surety bond* mengakibatkan penyimpangan terhadap

asas subrogasi yang tercantum dalam KUHD, namun mekanisme ganti rugi dalam *indemnity letter* telah sesuai dengan ketentuan subrogasi dalam KUH Perdata. Hal ini tercantum dalam Pasal 1839 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama.

Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya.

Mengenai biaya-biaya tersebut si penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam waktu yang patut.

Si penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu”.

Kemudian dalam Pasal 1840 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Si penanggung yang telah membayar menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang”. Berdasarkan ketentuan ini, apabila dikaitkan dengan *indemnity letter* dalam asuransi *surety bond* akan terlihat bahwa pihak *surety* yang telah menanggung kepentingan dari *principal* memiliki hak untuk meminta ganti kerugian pada *principal* dan *principal* sebagai pihak berutang utama wajib mengganti segala kerugian atau mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan oleh *surety* untuk menanggung penyelesaian klaim dari pihak *obligee* kepada *principal*.

Indemnity letter merupakan dasar dilakukannya *recovery* dalam *surety bond*. *Recovery* merupakan hasil yang diperoleh perusahaan *surety* dari *principal* untuk membayar kembali atas klaim yang telah dibayarkan atas nama *principal* oleh perusahaan *surety* kepada *obligee*. Hak perusahaan *surety* memperoleh *recovery* ini dituangkan pada sebuah *indemnity letter* dimana dalam perjanjian *surety bond* disebut dengan Perjanjian Ganti Rugi Kepada *Surety* atau *Agreement of Indemnity to Surety*. Pasal 1840 KUH Perdata mengamanatkan bahwa perusahaan *surety* yang telah memenuhi kewajiban *principal* untuk mengganti kerugian kepada *obligee* melalui perjanjian asuransi *surety*

bond menggantikan hak menuntut dari *obligee* yang sebelumnya ada pada *principal*. *Obligee* yang telah menerima ganti kerugian dari *surety* karena kegagalan *principal* melepaskan haknya untuk menuntut *principal*. Hak *obligee* untuk menuntut *principal* ini kemudian beralih demi hukum kepada *surety*.

Nilai *recovery* yang harus diperoleh dari pihak *principal* adalah sebesar klaim yang diajukan ditambah biaya lainnya yang terkait biaya pengadilan, biaya tagihan, maupun bunga atas tertundanya pengembalian ganti rugi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1839 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa dalam penuntutan kembali pihak penanggung dalam hal ini adalah *surety* tidak hanya memiliki hak penuntutan yang diperuntukkan pada uang pokoknya saja melainkan juga pada penggantian biaya, rugi, bunga, dan sebagainya, bila ada alasan untuk itu. Adapun besarnya jaminan yang diberikan oleh perusahaan *surety* kepada *principal* sesuai jenis asuransi *surety bond* yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan Penawaran (*Bid Bond/Tender Bond*), nilai jaminannya sebesar antara 1% sampai dengan 3% dari harga kontrak pekerjaan pemborongan yang telah ditenderkan.
- b. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), nilai jaminannya sebesar antara 5% sampai dengan 10% dari harga kontrak pekerjaan pemborongan yang dilaksanakan.
- c. Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Advance Payment Bond*), nilai jaminannya sebesar antara 15% sampai dengan 30% dari nilai kontrak pekerjaan pemborongan yang telah dikerjakan.
- d. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*), nilai jaminannya sebesar 5% dari nilai kontrak pekerjaan pemborongan yang dikerjakan.

Akan tetapi, pada praktiknya dalam pelaksanaan *recovery* terdapat kemungkinan adanya hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran *recovery*. Hal ini merupakan risiko yang mungkin akan diderita oleh perusahaan *surety* sehingga dalam hal inilah *indemnity letter* memiliki peran penting untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan diderita oleh perusahaan *surety*. Hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Surety dalam pelaksanaan subrogasi atau *recovery* dalam Perjanjian Surety Bond adalah ketidakmampuan Principal secara

keuangan mengakibatkan dibutuhkan waktu yang lama dan tidak optimalnya hasil diperoleh Perusahaan Surety dalam subrogasi atau *recovery*, untuk mengatasi hambatan tersebut Perusahaan Surety dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu dan menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dengan bersikap kooperatif dan memberikan kelonggaran kepada Principal untuk membayar secara mencicil dengan jangka waktu yang tidak terbatas sesuai kemampuannya (Haerun Inayah, 2006: 74). Selain itu, apabila dalam hal memperoleh hak *recovery* ini *surety* memperoleh kendala dari *principal* terkait *principal* memiliki itikad tidak baik untuk memenuhinya maka pihak *surety* bisa melaksanakan pemenuhan *recovery* ini dengan didasarkan oleh perjanjian *indemnity letter*. *Indemnity letter* dapat dijadikan dasar oleh *surety* untuk mengambil upaya terakhir yang dapat ditempuh melalui jalur hukum, yaitu dengan menyelesaikannya di Pengadilan. Penyelesaian ini dapat diselesaikan oleh pihak *surety* sendiri atau dengan bantuan Pengacara.

Apabila dikaitkan dengan analisis *underwriting* yang digunakan oleh *surety* untuk menganalisa kelayakan calon *principal* dalam hal menerima jaminan *surety bond* maka dapat dilihat dari segi moralitas pihak *principal* apakah ia memiliki itikad baik pada waktu meminta jaminan *surety bond*. Jika *principal* dinilai telah memiliki itikad baik maka dapat terlihat bahwa meskipun terdapat kendala sedemikian rupa, pihak *principal* akan tetap memenuhi *recovery* terhadap *surety*. Didasarkan dari hal ini, pihak *surety* dapat bersifat kooperatif pada *principal* dalam hal memberikan keringanan tempo pembayaran.

Berdasarkan ketentuan pembuatan perjanjian *indemnity letter* dalam *surety bond* terlihat bahwa perjanjian ini sangat mengutamakan aspek kehati-hatian agar nantinya pada saat terbukti terjadi wanprestasi pihak *surety* tidak ragu mencairkan jaminan *surety bond*. Di sisi lain, *surety* juga menekankan bahwa risiko yang mungkin diderita oleh *surety* setelah pencairan klaim cukup besar sehingga pihak *surety* meminta pihak ketiga yakni *indemnitor* untuk menjamin dipenuhinya prestasi oleh *principal*. Mengingat tidak adanya kontra garansi dalam perjanjian *surety bond*, tetapi digantikan dengan perjanjian *indemnity letter* atau ganti rugi yang akan diberikan *principal* setelah *surety* mencairkan jaminan *surety bond* maka sangatlah penting bagi *surety*

untuk memastikan kelayakan dari *principal* untuk memperoleh jaminan *surety bond* agar tidak terjadi kendala saat pemenuhan prestasi dalam perjanjian *indemnity letter*.

Penandatanganan perjanjian *indemnity letter* menjadi satu kesatuan dengan pembayaran premi dan analisa underwriting dalam memenuhi persyaratan memperoleh jaminan *surety bond*, berarti terlihat jelas antara *surety bond* dengan *indemnity letter* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Akan tetapi, meskipun *indemnity letter* sangat penting untuk menjamin kerugian yang diderita pihak penjamin hingga saat ini masih terdapat para pihak dalam perjanjian *surety bond* yang tidak menandatangani perjanjian tersebut di muka bersamaan dengan pembuatan perjanjian *indemnity letter*. Masih terdapat para pihak yang memilih untuk menandatangani *indemnity letter* saat terjadi wanprestasi atau saat akan dicairkan jaminan asuransi *surety bond* Wan Ulfa Nur Zuhra. 2015. *Agar Surety Bond Tidak Berujung Sengketa*. m.bisnis.com., diakses pada tanggal 20 November 2015 pukul 17.12 WIB. Pahahal berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 / Pmk.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship, perusahaan *surety* wajib memberikan ganti kerugian pada *obligee* atas wanprestasi yang dilakukan oleh *principal*. Pasal ini menyatakan bahwa:

- (1) perusahaan asuransi umum wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada kreditur atau *obligee* akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur atau *principal* sesuai perjanjian pokok”.
- (2) Perusahaan asuransi umum dilarang menunda dan/ atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan apapun termasuk alasan:
 - a. Pembayaran klaim bagian reasuransi belum diterima dari reasuradur;
 - b. Sedang dilakukan upaya oleh perusahaan asuransi umum agar pihak debitur atau *principal* dapat memenuhi kewajibannya tanpa adanya persetujuan dari kreditur atau *obligee*; dan/ atau
 - c. Pembayaran imbal jasa belum dipenuhi oleh debitur atau *principal*.

Melihat masalah-masalah yang mungkin

dihadapi di atas, maka diperlukan kecermatan dalam membuat perjanjian *indemnity letter* termasuk dalam menilai kelayakan para pihak sebagaimana telah dijelaskan di atas. *Indemnity letter* sebagai dasar dilakukannya *recovery* memiliki peran penting dalam menghindari permasalahan tidak dilakukannya *recovery* oleh pihak *principal* sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak *surety* yang memungkinkan diambilnya upaya hukum untuk mengatasi hal ini. Maka dari itu, guna menghindari diambilnya upaya hukum ini, sudah selayaknya kemungkinan ini dapat diprediksi di awal sehingga diperlukan ketelitian pada tahap awal pembuatan perjanjian asuransi *surety bond* yakni pada tahap underwriting. Sebab, kelayakan dari calon *principal* sangat mempengaruhi dipenuhinya perjanjian *indemnity letter* agar nantinya tidak akan menimbulkan sengketa. Mengingat bahwa klaim *indemnity letter* memiliki kekuatan hukum dalam menjamin terselenggaranya perjanjian asuransi *surety bond* sebagai jaminan atas wanprestasi dalam kontrak pemborongan maka pembuatannya harus benar-benar diperhatikan oleh para pihak.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *indemnity letter* sebenarnya sudah memiliki kekuatan hukum untuk menjamin terlaksananya *recovery* dalam perjanjian asuransi *surety bond* sebagai jaminan kontrak pemborongan perusahaan swasta. *Indemnity letter* dibuat di hadapan notaris menentukan bahwa *indemnity letter* memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi isi perjanjian sehingga menjamin terselenggaranya perjanjian asuransi *surety bond* yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan khususnya dapat melindungi risiko yang mungkin dialami oleh pihak *surety*. Akan tetapi, pada praktiknya tetap terdapat hambatan dalam pelaksanaan *recovery* tersebut sebab wanprestasi dalam kontrak pemborongan akan berdampak pula pada keuangan *principal*. Sehingga agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari maka diperlukan kecermatan dalam pembuatannya.

E. Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan membuat suatu aturan yang secara khusus mengatur mekanisme penyelenggaraan asuransi *surety bond* secara keseluruhan termasuk dalam hal pelaksanaan *recovery*. Sehingga ada keseragaman aturan tentang *surety bond* bagi semua perusahaan asuransi yang dapat menerbitkan produk *surety bond*. Keseragaman aturan ini memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Di samping itu, apabila terjadi hambatan yang mengakibatkan sengketa dalam pelaksanaan asuransi *surety bond* akan lebih mudah penyelesaiannya apabila terdapat keseragaman peraturan sehingga semua perusahaan asuransi memiliki mekanisme yang sama.
2. Bagi perusahaan asuransi atau *surety* diperlukan analisis yang lebih cermat dari perusahaan *surety* dalam menilai kemampuan *principal* yang akan menerima jaminan *surety bond*. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai *surety* dengan lebih memperketat prosedur penilaian *underwriting* sehingga dapat menghindari risiko yang mungkin akan diderita oleh perusahaan asuransi akibat tersendatnya pembayaran *recovery* oleh *principal*. Mengingat meskipun sudah ada perjanjian yang mengatur terseenggaranya *recovery* dalam *surety bond* yaitu perjanjian *indemnity letter* namun masih tetap terjadi hambatan dalam hal perusahaan *surety* untuk menerima *recovery*.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni Surya. 2015. "Eksistensi Surety Bond dalam Lembaga Jaminan di Indonesia". *Jurnal Repertorium*. Vol. 3 No. 2. Surakarta: Program Pasca Sarjana MKN Fakultas Hukum UNS.
- F.X. Djumialdji. 1995. *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Haerun Inayah. 2006. "Pelaksanaan Penyelesaian Klaim dan Subrogasi Atas Klaim yang Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety dalam Perjanjian Surety Bond di PT Jasaraharja Putera Cabang Mataram". *Tesis*. Semarang: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Tri Indriady. 2012. *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit dengan Akta di Bawah Tangan*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8b8aeabe0f4-pengikatan-perjanjian-kredit-dibawah-tangan>. Diakses pada 22 Juni 2016 Pukul 09.49 WIB.
- Uyung Adithia. 2011. "Surety Bond Sebagai Alternatif Jaminan dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia". *Tesis*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wan Ulfa Nur Zuhra. 2015. *Agar Surety Bond Tidak Berujung Sengketa*. m.bisnis.com., diakses pada tanggal 20 November 2015 pukul 17.12 WIB.